

Legal Responsibility for Environmental Pollution and Damage from Natural Resource Exploration

Andy Tonggo Michael Sihombing^{1*}, Rolib Sitorus², Joy Zaman Felix Saragih³

Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan

Corresponding Author: Andy Tonggo Michael Sihombing

mike281183@yahoo.com

ARTICLE INFO

Keywords : Environment,
Natural Resources,
Government, Regulation,
Pollution

Received : 02 November

Revised : 27 November

Accepted: 29 December

©2024 Sihombing, Sitorus,
Saragih: This is an open-
access article distributed
under the terms of the
[Creative Commons Atribusi
4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Exploitation of natural resources has positive and negative impacts on human life, in this case this study aims to determine the legal responsibility for environmental pollution and damage due to the exploration of natural resources in Indonesia. The research method used is normative legal research, with an approach through laws and regulations that focus on legal products that regulate environmental pollution. The sources of legal materials to be used consist of primary legal materials, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management; Law Number. 6 of 2023 concerning Job Creation; Regulation of the Minister of Environment Number. 4 of 2021 concerning Environmental Impacts, and the Criminal Code (KUHP). While secondary legal materials come from literature studies, such as books relevant to the law and research results from legal experts and legal journals. The results achieved are that legal responsibility for environmental pollution and damage in Indonesia includes a comprehensive approach involving aspects of civil law, criminal law, and state administrative law. The government, through various regulations and law enforcement mechanisms, seeks to protect the environment by imposing sanctions and requiring polluters to undertake remediation.

Pertanggungjawaban Hukum dalam Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup atas Eksplorasi Sumber Daya Alam

Andy Tonggo Michael Sihombing^{1*}, Rolib Sitorus², Joy Zaman Felix Saragih³

Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan

Corresponding Author: Andy Tonggo Michael Sihombing

mike281183@yahoo.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Lingkungan, Sumber Daya Alam, Pemerintah, Regulasi, Pencemaran

Received : 02 November

Revised : 27 November

Accepted: 29 Desember

©2024 Sihombing, Sitorus, Saragih: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Eksplorasi atas sumber daya alam memberikan dampak positif dan dan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, akan halnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup atas eksplorasi sumber daya alam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang fokus pada produk hukum yang mengatur pencemaran lingkungan. Sumber bahan hukum yang akan digunakan terdiri dari bahan hukum primer, termasuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang - Undang Nomor.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor. 4 tahun 2021 tentang Dampak Lingkungan Hidup, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari kajian kepustakaan, seperti buku-buku yang relevan dengan hukum dan hasil penelitian dari para ahli hukum serta jurnal-jurnal hukum. Hasil yang dicapai adalah bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia mencakup pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Pemerintah, melalui berbagai regulasi dan mekanisme penegakan hukum, berupaya melindungi lingkungan dengan memberlakukan sanksi dan mewajibkan pelaku pencemaran untuk melakukan pemulihan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran lingkungan hidup adalah kondisi di mana makhluk hidup, energi, zat, dan unsur lain secara sengaja atau tidak sengaja masuk ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia, sehingga melampaui standar kualitas yang ditetapkan untuk lingkungan tersebut. Seiring waktu, lingkungan terus menerima limbah dari aktivitas manusia. Meskipun membuang sampah kecil mungkin dianggap sepele, dan kebiasaan banyak orang di seluruh dunia, sampah-sampah itu dapat menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan.

Pertanggungjawaban hukum dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam memiliki peran yang sangat krusial. Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan dapat dikurangi dengan adanya ancaman sanksi hukum yang jelas, perusahaan dan individu akan lebih terdorong untuk mematuhi peraturan lingkungan dan menjalankan aktivitasnya secara bertanggung jawab. Hal ini akan mengurangi risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Di lain pihak masyarakat yang terkena dampak langsung dari pencemaran dan kerusakan lingkungan berhak mendapatkan keadilan. Melalui mekanisme hukum, mereka dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil.

Jika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, pelaku yang bertanggung jawab dapat diwajibkan untuk melakukan upaya pemulihan. Hal ini penting untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan semula atau seminimal mungkin dampak negatifnya. Sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku pencemaran dapat menjadi efek jera bagi pelaku lainnya dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Dalam masa berkelanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi adanya kepastian hukum dan perlindungan lingkungan, investasi akan lebih tertarik pada sektor-sektor yang ramah lingkungan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak mengorbankan lingkungan. Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan yang sehat sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pertanggungjawaban hukum berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah terjadinya kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.

Kerusakan lingkungan hidup membawa dampak langsung di masyarakat. Berbagai studi dan laporan dari organisasi lingkungan mencatat bahwa Indonesia kini menghadapi berbagai masalah lingkungan, termasuk air sungai yang keruh dan tercemar. Air sungai sangat penting karena digunakan oleh masyarakat, sehingga kualitasnya perlu diawasi. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara rutin memeriksa kualitas air sungai. Berdasarkan pengamatan, sebagian besar sungai saat ini dikategorikan sebagai sangat tercemar. Dari 671 aliran sungai yang diperiksa pada tahun 2015 dan 2016, sebanyak 17 sungai menunjukkan sedikit perubahan kualitas, 211 sungai menunjukkan perbaikan, tetapi 343 sungai mengalami penurunan kualitas air yang signifikan. Air sungai ini tidak layak digunakan untuk kegiatan rekreasi, pertanian, peternakan, budidaya ikan, atau sebagai sumber air minum.

B. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di bagian latar belakang sebelumnya, masalah yang muncul adalah tentang tanggung jawab secara hukum terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tanggung jawab hukum terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini. Masalah ini mencakup berbagai bentuk pencemaran, penurunan kualitas sumber daya alam, dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat aktivitas manusia seperti industrialisasi, deforestasi, dan urbanisasi. Analisis mengenai penyebab kerusakan lingkungan, dampaknya terhadap kesehatan manusia dan ekosistem, serta upaya mitigasi melalui pendekatan multidisiplin diperlukan untuk memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan. Selain itu, kajian kebijakan dan praktik berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif pencemaran dan kerusakan lingkungan. Mengatasi masalah ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, kebijakan publik yang mendukung lingkungan, dan kesadaran global akan pentingnya keberlanjutan.

Memahami kerusakan lingkungan secara mendalam adalah kunci untuk menjaga kelestarian alam dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kegiatan manusia, seperti pencemaran laut, udara, dan perusakan habitat, telah menyebabkan masalah lingkungan yang serius di seluruh dunia. Pencemaran udara, khususnya, menjadi ancaman besar bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Kabut asap yang berlebihan akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama di Indonesia, telah menjadi masalah serius yang melampaui batas negara. Polusi udara yang dihasilkan tidak hanya merusak lingkungan di negara asal, tetapi juga mencemari negara-negara tetangga. Dampaknya sangat buruk bagi kesehatan manusia dan ekosistem.

Di bagian lain kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah deforestasi, degradasi tanah, pencemaran air, dan polusi udara. Proses penambangan sering kali melibatkan penggalian tanah, perusakan hutan, dan penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa dampak utama pertambangan terhadap lingkungan :

- a. Deforestasi dan Hilangnya Habitat : Penebangan hutan untuk membuka lahan tambang mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak spesies flora dan fauna, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
- b. Pencemaran Air : Limbah tambang, seperti logam berat (merkuri, timbal, dan arsenik), dapat mencemari sungai dan sumber air bawah tanah. Hal ini

- membahayakan kehidupan akuatik dan dapat berdampak pada kesehatan manusia yang menggunakan air tersebut.
- c. Degradasi Tanah : Penambangan dapat menghilangkan lapisan subur tanah dan mengubah struktur tanah, sehingga sulit untuk digunakan kembali dalam pertanian atau penghijauan. Tanah yang telah ditambang juga sering rentan terhadap erosi.
 - d. Polusi Udara : Kegiatan tambang menghasilkan debu dan emisi gas beracun, seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida, yang mencemari udara. Polusi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan pada masyarakat di sekitar area tambang.
 - e. Penurunan Kualitas Hidup Masyarakat Sekitar : Pencemaran dan kerusakan ekosistem yang diakibatkan tambang sering kali menurunkan kualitas hidup masyarakat lokal, seperti terancamnya akses air bersih dan rusaknya lahan pertanian.

Kegiatan pertambangan yang tidak terkendali atau tanpa upaya rehabilitasi memperparah kerusakan lingkungan. Untuk mengurangi dampak ini, penerapan praktik tambang berkelanjutan dan upaya reklamasi area bekas tambang sangat penting.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan yang mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang memusatkan perhatian pada hasil produk hukum yang mengatur pencemaran lingkungan. Guna memperoleh pembahasan yang lebih mendalam dengan fokus menelaah menurut perundang-undangan yaitu Undang-undang: UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Minerba, UU Migas, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, studi kasus putusan pengadilan terkait kasus-kasus pencemaran lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam, dan juga dengan mengambil sumber-sumber dari penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian-penelitian yang relevan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Bahan-bahan hukum sekunder yang berasal dari kajian kepustakaan, seperti buku-buku yang relevan dengan hukum dan hasil penelitian dari para ahli hukum serta jurnal-jurnal hukum juga menjadi bahan-bahan melengkapi penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksplorasi sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, mineral, dan hutan, merupakan aktivitas penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, kegiatan ini dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan.

Dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat terjadi berupa Pencemaran air: Limbah industri dari proses ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam seringkali mengandung zat kimia berbahaya yang mencemari sungai, danau, dan laut. Hal ini dapat merusak ekosistem perairan, mengancam

kelangsungan hidup flora dan fauna akuatik, serta membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsi air yang tercemar. Pencemaran udara karena proses pembakaran bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca dari aktivitas industri ekstraktif berkontribusi terhadap perubahan iklim dan peningkatan suhu global. Selain itu, partikel debu dan polutan udara lainnya dapat menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit terkait paru-paru. Kerusakan lahan: Penebangan hutan secara besar-besaran untuk pertambangan dan pertanian dapat menyebabkan erosi tanah, hilangnya habitat satwa, dan penurunan kualitas tanah. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam menghasilkan limbah B3 yang sulit terurai dan berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kehidupan manusia adalah :

- a. Kebocoran minyak dari pipa atau anjungan lepas pantai dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang sangat luas, seperti yang terjadi pada peristiwa tumpahan minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko.
- b. Sedimentasi yaitu aktivitas pertambangan terbuka dapat menyebabkan sedimentasi yang berlebihan di sungai dan danau, mengganggu ekosistem perairan dan infrastruktur.
- c. Degradasi lahan yaitu penambangan batu bara terbuka dapat meninggalkan bekas luka di permukaan bumi berupa lubang tambang yang besar dan tumpukan tanah yang tidak stabil.

Eksplorasi sumber daya alam merupakan kegiatan yang kompleks dengan potensi dampak positif dan negatif. Untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban Hukum dalam Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup atas Eksplorasi Sumber Daya Alam di Indonesia

Semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan melalui eksplorasi sumber daya alam menyebabkan semakin meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan dan eksplorasi sumber daya alam di Indonesia dan untuk secara khusus telah mengkaji tentang kemungkinan adanya resiko terjadinya polusi dan kerusakan lingkungan.

1. Pertanggungjawaban dalam Aspek Hukum Pidana

Masalah hukum terkait lingkungan yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat memerlukan regulasi berupa hukum untuk memastikan adanya kepastian hukum (*rechtzakerheid*) Di samping itu, perubahan lingkungan secara global dan keinginan internasional akan berdampak pada upaya pengelolaan. Dalam melihat perkembangan itu, sejumlah upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan peraturan mengenai lingkungan hidup. Pada tahun 1982, terbit ketentuan peraturan perundang - undangana Nomor 4 Tahun 1982. Kemudian, undang - undang tersebut telah dilakukan pembaharuan dengan seiring terbitnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH), selanjutnya

mengalami amendemen melalui Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Dengan demikian, atas keberadaan UUPPLH ini, maka tugas, fungsi serta kewenangan dari instansi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memiliki kekuatan hukum (*bindende kracht*), serta kewenangan yang cukup lebih luas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur berbagai jenis tindak pidana lingkungan yang dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pejabat. Mulai dari tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan serius hingga pelanggaran izin pembuangan limbah, semua diatur secara rinci dalam undang-undang ini.

Indonesia telah membuat aturan yang sangat ketat untuk melindungi lingkungannya. Salah satunya adalah dengan melarang impor limbah dari luar negeri. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan dan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lingkungan Indonesia tetap terjaga dan lestari.

RKUHP Lingkungan dianggap kurang efektif dalam melindungi lingkungan karena dianggap terlalu umum dan tidak sedetail UUPPLH. Prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan khusus lebih kuat daripada aturan umum seharusnya membuat UUPPLH menjadi acuan utama dalam kasus-kasus lingkungan. Ketentuan dalam pasal 94 ayat (1) UUPPLH, diatur bahwa yang menjadi penyidik dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah "Selain penyidik pejabat polisi Negara republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup."

Dalam sistem peradilan pidana, pihak yang harus membuktikan kesalahan terdakwa pada persidangan pengadilan adalah penuntut umum. Menurut pasal 13 KUHAP, penuntut umum yaitu

2. Pertanggungjawaban dalam Aspek Hukum Perdata

Akibat hukum dari kerusakan lingkungan dalam konteks perdata, perusahaan dapat dituntut untuk membayar denda. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 81 menyatakan bahwa setiap pihak yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatan yang tidak mematuhi paksaan dari pemerintah berpotensi dikenakan denda atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan tersebut. Namun, penerapan denda ini hanya berlaku jika mereka tidak dapat memenuhi tuntutan paksaan pemerintah, seperti yang tercantum dalam pasal 76 ayat 2 yang mendefinisikan sanksi administrasi sebagai paksaan dari pemerintah. Selain itu, sanksi perdata juga dapat dikenakan kepada perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam membayar pajak.

Di Indonesia, pertanggungjawaban hukum atas pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam aspek hukum perdata diatur dalam beberapa

undang-undang yang memberikan dasar bagi penegakan hukum serta pemulihan lingkungan. Aspek-aspek hukum perdata ini bertujuan untuk memberikan ganti rugi dan pemulihan lingkungan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat pencemaran. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai pertanggungjawaban hukum perdata atas pencemaran lingkungan di Indonesia:

1. Dasar Hukum Perdata: Pertanggungjawaban hukum perdata untuk pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam UU ini, pencemar lingkungan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang diakibatkannya melalui prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana pelaku tidak perlu dibuktikan kesalahannya untuk menanggung akibat dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.
2. Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan: Berdasarkan Pasal 87 UU PPLH, pihak yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan. Pemulihan lingkungan ini dapat dilakukan dalam bentuk rehabilitasi, restorasi, atau tindakan lain yang diperlukan untuk mengembalikan ekosistem yang telah rusak.
3. Tuntutan Perdata: Pihak yang dirugikan oleh pencemaran lingkungan dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Gugatan ini dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi lingkungan yang terdampak oleh pencemaran. Dalam proses ini, pihak penggugat dapat menuntut ganti rugi atas kerugian material maupun immaterial yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.
4. Class Action dan Gugatan Organisasi Lingkungan: Dalam kasus pencemaran yang berdampak luas, masyarakat yang terdampak dapat mengajukan gugatan class action atau perwakilan kelompok. Selain itu, organisasi lingkungan hidup juga dapat mengajukan gugatan atas nama lingkungan yang rusak, sesuai dengan ketentuan dalam UU PPLH.
5. Prinsip Polluter Pays: Pertanggungjawaban hukum juga didasarkan pada prinsip **polluter pays**, yaitu pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan harus menanggung biaya untuk memulihkan lingkungan. Prinsip ini mencakup biaya penanganan pencemaran, rehabilitasi, hingga upaya pencegahan pencemaran di masa mendatang.
6. Sanksi Tambahan: Selain tuntutan ganti rugi, pengadilan dapat menjatuhkan sanksi tambahan berupa perintah untuk menghentikan kegiatan yang menyebabkan pencemaran, atau kewajiban untuk melakukan perbaikan lingkungan. Dalam beberapa kasus, pihak yang terbukti melakukan pencemaran juga dapat diperintahkan untuk membayar kompensasi kepada pihak-pihak terdampak atau memberikan kontribusi keuangan bagi upaya konservasi lingkungan.
7. Peran Pemerintah: Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Jika pencemaran terjadi dalam skala

besar dan berdampak luas, pemerintah dapat mengajukan gugatan demi kepentingan umum (*actio popularis*) untuk melindungi lingkungan.

Secara keseluruhan, hukum perdata di Indonesia berupaya untuk menjamin bahwa pihak yang melakukan pencemaran bertanggung jawab atas perbuatannya, baik dalam bentuk pemulihan lingkungan maupun pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak.

3. Pertanggungjawaban dalam Aspek Hukum Administrasi Negara

Sementara itu, mengenai konsekuensi hukum terhadap kerusakan ekosistem dalam ranah administrasi untuk perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban dan melanggar larangan, pemerintah daerah di Kota Bima memiliki wewenang untuk melakukan tindakan sebagai sanksi administratif sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 menyatakan:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan apabila terdapat pelanggaran izin lingkungan selama proses pengawasan;
2. Jenis sanksi administratif meliputi surat peringatan, tindakan paksa pemerintah, pencabutan izin lingkungan, atau penghentian izin lingkungan.

Dalam aspek hukum administrasi negara di Indonesia, pertanggungjawaban hukum atas pencemaran dan kerusakan lingkungan dijalankan melalui regulasi, perizinan, pengawasan, serta penjatuhan sanksi administratif oleh pemerintah. Hukum administrasi negara bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang berdampak pada lingkungan, serta memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan. Berikut adalah beberapa elemen penting dari pertanggungjawaban hukum administrasi negara terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan:

1. Perizinan Lingkungan: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus memiliki izin lingkungan. Proses perizinan ini juga mencakup dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang berfungsi sebagai kajian dampak dari kegiatan tersebut. Izin ini menjadi syarat legal untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut memenuhi standar lingkungan.
2. Pengendalian dan Penilaian: Otoritas pemerintah berhak untuk melaksanakan pengendalian dan penilaian terhadap aktivitas bisnis yang mungkin mengotori lingkungan. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau lembaga pemerintah daerah, pengendalian dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis tersebut mengikuti norma dan peraturan yang ditetapkan dalam izin lingkungan. Jika terdapat

- pelanggaran atau kemungkinan pencemaran, pemerintah berwenang untuk menerapkan tindakan perbaikan.
3. Sanksi Administratif: Jika pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan izin lingkungan atau melakukan pencemaran, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi ini diatur dalam UU PPLH dan dapat berupa:
 - Peringatan tertulis: Peringatan yang diberikan sebagai peringatan awal untuk menghentikan atau memperbaiki pelanggaran.
 - Pembatasan kegiatan: Pemerintah dapat membatasi atau mengurangi skala kegiatan usaha jika ditemukan dampak negatif terhadap lingkungan.
 - Pembekuan atau pencabutan izin: Dalam kasus yang serius, pemerintah dapat membekukan atau mencabut izin lingkungan yang dimiliki oleh pelaku usaha, yang berarti kegiatan tersebut harus dihentikan.
 - Denda administratif: Pemerintah dapat menjatuhkan denda sebagai bentuk kompensasi atas pelanggaran lingkungan.
 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability): Dalam hukum lingkungan di Indonesia, tanggung jawab mutlak diterapkan dalam kasus pencemaran tertentu. Ini berarti bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya tanpa perlu pembuktian kesalahan. Prinsip ini memungkinkan pemerintah untuk langsung menindak pelanggaran administrasi tanpa memerlukan proses pembuktian yang panjang.
 5. Penghentian Sementara dan Penutupan Kegiatan: Dalam kasus pencemaran serius atau jika pelanggaran terus terjadi, pemerintah memiliki kewenangan untuk memerintahkan penghentian sementara atau bahkan penutupan kegiatan usaha. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah darurat untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.
 6. Pengawasan Pasca Kegiatan: Setelah suatu kegiatan usaha selesai, hukum administrasi lingkungan mengatur bahwa pemilik usaha harus melakukan rehabilitasi dan restorasi lingkungan. Pemerintah melakukan pengawasan pasca kegiatan untuk memastikan bahwa pemulihan lingkungan dilakukan sesuai standar yang berlaku.
 7. Partisipasi Masyarakat: UU PPLH juga mengakui hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran lingkungan kepada pemerintah atau lembaga terkait. Pemerintah wajib menindaklanjuti laporan ini melalui pemeriksaan dan tindakan hukum administratif yang sesuai.
 8. Peran Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam penerapan hukum administrasi terkait lingkungan, terutama dalam hal pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pengelolaan izin lingkungan pada tingkat lokal serta melakukan pemantauan terhadap aktivitas usaha di daerahnya.

Dalam keseluruhan kerangka hukum administrasi, tanggung jawab negara adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pemerintah bertindak sebagai pengawas dan penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha mematuhi ketentuan lingkungan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai tanggung jawab hukum terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia mencakup pendekatan yang menyeluruh, melibatkan elemen-elemen hukum perdata, hukum kriminal, dan hukum administrasi negara. Melalui berbagai peraturan dan cara penegakan hukum, pemerintah berusaha untuk menjaga lingkungan dengan menerapkan hukuman serta mengharuskan pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban hukum atas pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga ekosistem, dan menjamin kualitas hidup generasi mendatang. Implementasi yang konsisten dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sangat penting untuk menekan dampak negatif pencemaran dan mendorong praktik keberlanjutan di berbagai sektor.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Desita, dkk, 2020, *Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan*, Jurnal Yustisiabel - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk.
- Alvi Syahrin. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan. Sofmedia. Medan. 2009
- Efektivitas Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Menanggulangi Kasus Perusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan UUPPLH, <https://pn-sleman.go.id/2024/04/17/efektivitas-bentuk-pertanggungjawaban-pidana-bagi-korporasi-dalam-menanggulangi-kasus-perusakan-dan-atau-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uupplh/>, diakses tanggal 02 November 2024
- Gatot Supramono, (2013) *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, ed., *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, USAID, dan The Asia Foundation, 2014).

- Kristianto Pustaha Halomoan, "Tantangan Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan Pasca Pandemi Covid 2019," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 3 (2021).
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan, Cet. Ke-2, Jakarta: Pancuran Alam* (Yogyakarta: Deepublish, 2009)
- Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009*
- Nugroho, Wahyu, *Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022)
- Nafi' BS, Sahman, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, 2024, Unes Law Review*.
- Samsul Wahidin, (2014) *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yudhistira Dkk, (2011) *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi*, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Volume 9, Issue 2,
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021*.
- Rachman, Cipta Indralestari dan Endra Wijaya. "Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Legal Reasoning*, 6, 1 (2023): 42-68.
- Rimbawan, Andhika Yuli dan Wafda Vivid Izziyana. "Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup." *RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6, 2 (2020): 19-28.
- Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana, ed. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership, USAID, dan The Asia Foundation, 2014.
- Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. UU Nomor 6 Tahun 2023. LN Tahun 2022 No. 238 TLN No. 6841.
- Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU Nomor 32 Tahun 2009. LN Tahun 2009 No. 140 TLN No. 5059.
- Solikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 2010,
- Samsul Wahidin, (2014) *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.